



**PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR : 13/PRT/M/2006**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATA KERJA
BALAI WILAYAH SUNGAI**

MENTERI PEKERJAAN UMUM,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, dipandang perlu menetapkan organisasi dan tata kerja Balai Wilayah Sungai (BWS);
- Mengingat** : 1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 62 Tahun 2005;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2006;
3. Keputusan MENPAN Nomor : 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non-Departemen;
4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 286/PRT/M/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pekerjaan Umum.
- Memperhatikan** : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor : B/1616/M.PAN/6/2006 tanggal 28 Juli 2006.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI WILAYAH SUNGAI**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN TIPOLOGI

Pasal 1

- (1) Balai Wilayah Sungai adalah unit pelaksana teknis di bidang konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Sumber Daya Air.
- (2) Balai Wilayah Sungai dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Wilayah Sungai mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Wilayah Sungai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- b. penyusunan rencana dan pelaksanaan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai;
- c. pengelolaan sumber daya air yang meliputi konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada wilayah sungai;
- d. penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian ijin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- e. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air pada wilayah sungai;
- f. pengelolaan sistem hidrologi;
- g. melaksanakan penyelenggaraan data dan informasi sumber daya air;
- h. melaksanakan fasilitasi kegiatan Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- i. melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air;
- j. melaksanakan ketatausahaan Balai Wilayah Sungai.

Pasal 4

Balai Wilayah Sungai terdiri dari 2 (dua) Tipe:

- a. Balai Wilayah Sungai Tipe A
- b. Balai Wilayah Sungai Tipe B

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE A

Pasal 5

Balai Wilayah Sungai Tipe A terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;
- c. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air;
- d. Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Wilayah Sungai.
- (2) Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta penyediaan data dan informasi sumber daya air.
- (3) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air mempunyai tugas melakukan konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air.
- (4) Seksi Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan pendayagunaan sumber daya air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan pemanfaatan air.

Bagian Kedua

BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE B

Pasal 7

Balai Wilayah Sungai Tipe B terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha;
- b. Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan;
- c. Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan anggaran serta memberikan pelayanan administratif kepada semua unsur di lingkungan Balai Wilayah Sungai.
- (2) Seksi Perencanaan dan Operasi Pemeliharaan mempunyai tugas melakukan penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air, operasi dan pemeliharaan serta penyediaan data dan informasi sumber daya air.
- (3) Seksi Pelaksanaan Jaringan Sumber Air dan Jaringan Pemanfaatan Air mempunyai tugas melakukan konservasi sumber daya air, pengembangan sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi, penyusunan rencana persiapan operasi dan pemeliharaan jaringan sumber air dan jaringan pemanfaatan air.

BAB III

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam berbagai Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas melaksanakan kegiatan sehari-hari dikoordinasikan oleh Kepala Balai.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Balai Wilayah Sungai wajib melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan Eselon II terkait.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar unit kerja, dan instansi lain terkait sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 15

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Setiap Pejabat Fungsional bertanggungjawab didalam melaksanakan tugas sesuai dengan substansi kegiatannya serta wajib mengikuti, mematuhi peraturan yang berlaku dan wajib menyampaikan laporan kepada pimpinan Balai mengenai kegiatan yang telah dilakukan / dikerjakan.

Pasal 17

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menyusun laporan berkala Balai.

Pasal 19

Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, wajib ditembuskan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh kepala satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

ESELONISASI

Pasal 21

- (1) Kepala Balai Wilayah Sungai adalah jabatan eselon III.a.
- (2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan eselon IV.a.

BAB VI

L O K A S I

Pasal 22

Sejak ditetapkan peraturan ini Balai Wilayah Sungai Tipe A terdapat di 17 (tujuh belas) lokasi dan Tipe B terdapat di 7 (tujuh) sebagaimana tercantum pada Lampiran I Peraturan ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Perubahan organisasi dan tata kerja menurut peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 24

Dengan berlakunya peraturan ini segala ketentuan yang bertentangan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



LAMPIRAN I : PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
 NOMOR : 13/PRT/M/2006
 TANGGAL : 17 JULI 2006.

**BALAI WILAYAH SUNGAI
 DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL SUMBER DAYA AIR**

NO	NAMA BALAI	LOKASI	WIL. KERJA
I	TIPE A		
1.	BWS Sumatera I	Banda Aceh	WS Meureudu-Baro, WS Jambo-Aye, WS Woyla-Seunagan, WS Tripa-Bateu, WS Alas-Singkil
2.	BWS Sumatera II	Medan	WS Belawan-Ular Padang WS Toba-Asahan, WS Batang Angkola-Batang Gadis, WS Batang Natal-Batang Batahan
3.	BWS Sumatera III	Pekanbaru	WS Rokan, WS Siak, WS Kampar, WS Indragiri, WS Reteh
4.	BWS Sumatera V	Padang	WS Anai-Kuranji-Arau-Mangau-Antokan
5.	BWS Sumatera VI	Jambi	WS Batanghari
6.	BWS Sumatera VII	Bengkulu	WS Air Majunto-Sebelat
7.	BWS Sumatera VIII	Palembang	WS Sugihan, WS Musi, WS Banyuasin
8.	BWS Mesuji-Sekampung	Bandar Lampung	WS Mesuji-Tulang Bawang, WS Way Seputih-Way Sekampung
9.	BWS Cidanau-Ciujung-Cidurian	Serang	WS Cidanau-Ciujung-Cidurian
10.	BWS Ciliwung-Cisadane	Jakarta	WS Ciliwung-Cisadane, WS Kep. Seribu
11.	BWS Citarum	Bandung	WS Citarum
12.	BWS Bali-Penida	Denpasar	WS Bali-Penida
13.	BWS Nusa Tenggara I	Mataram	WS P. Lombok
14.	BWS Kalimantan II	Kuala Kapuas	WS Seruyan, WS Kahayan, WS Barito-Kapuas
15.	BWS Kalimantan III	Samarinda	WS Sesayap, WS Mahakam
16.	BWS Sulawesi III	Palu	WS Palu-Lariang, WS Parigi-Paso, WS Laa-Tambalako, WS Kaluku-Karama
17.	BWS Pompengan-Jeneberang	Makassar	WS Pompengan-Larona, WS Sadang, WS Walanae-Cenranae, WS Jeneberang, WS Lasolo-Sampara

NO	NAMA BALAI	LOKASI	WIL. KERJA
II	TIPE B		
1.	BWS Sumatera IV	Batam	WS P. Batam-P. Bintan
2.	BWS Nusa Tenggara II	Kupang	WS Aesesa, WS Benanain, WS Neo-Mina
3.	BWS Kalimantan I	Pontianak	WS Kapuas, WS Pawan, WS Jelai-Kendawangan
4.	BWS Sulawesi I	Manado	WS Sangihe-Talaud, WS Tondano-Likupang, WS Dumoga-Sangkub
5.	BWS Sulawesi II	Gorontalo	WS Limboto-Bulango-Bone, WS Paguyaman, WS Randangan
6.	BWS Maluku	Ambon	WS P. Buru, WS P. Ambon-Seram, WS Kep. Kei-Aru, WS Kep. Yamdena-Wetar
7.	BWS Papua	Jayapura	WS Memberamo, WS Einlanden-Digul-Bikuma


Ditetapkan di : J a k a r t a.
 Pada tanggal : 17 Juli 2006

MENTERI PEKERJAAN UMUM



DJOKO KIRMANTO.

BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE-A



BALAI WILAYAH SUNGAI TIPE-B

